BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Islam

1. Zakat

Dalam kamus Bahasa Indonesia, zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah ditetapkan oleh *syara'*.[4]

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar *(masdar)* dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.

Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakki* dan sisi *mustahiq*, yaitu:

a. Sisi *Muzakki*

Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat.

---

[4] Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1017.

b. Sisi *Mustahiq*

Dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahiq*, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*.[5]

Secara etimologis zakat juga berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan diri sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya yang diperoleh dengan membayar zakat.[6]

Kata zakat mempunyai arti mensucikan dan membersihkan terdapat dalam firman Allah SWT, pada QS. At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

---

5 Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan Ke-1, 2013), hlm. 141.

6 Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 14-15.

Artinya:
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Membersihkan maksudnya adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Menyucikan maksudnya adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Secara terminologis zakat adalah sejumlah nilai/ ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.[7]

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan bangsa, sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.[8]

Orang yang menunaikan ibadah zakat disebut *muzakki*, dan pelaksanaan zakat bagi *muzakki* karena hukum berbobot wajib, bukan sekedar amal kreatif (kedermawanan), tetapi ia suatu ibadah yang bersifat alternatif yang melibatkan kekuasaan. Oleh karena itu zakat tidak dipertanggungjawabkan secara individu tetapi juga kepada pemerintah karena dalam pengamalannya lebih berat dibanding dengan ibadah-ibadah sosial lain karena terkait dengan baik para *mustahiq*.[9] Kita

---

[7] Nuruddin Mhd Ali, *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6-7.

[8] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 408.

[9] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, 2007), hlm. 37.

meyakini bahwa yang Allah wajibkan kepada kita memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan. Berikut adalah tujuan utama zakat, yaitu:[10]

a. Perbuatan untuk membersihkan jiwa seseorang dengan memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih dengan Allah.
b. Zakat dimaksudkan untuk menjadi pelindung bagi kaum fakir miskin dari segala keterbatasan materi dan finansial.
c. Zakat merupakan keuntungan bagi orang miskin.
d. Zakat juga memiliki peranan penting dalam proses penjiwaan perekonomian dan juga teknologi bagi masyarakat, karena lembaga zakat juga menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik kaum muslim maupun kaum non muslim.

Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'*. Sedangkan yang berhak menerima zakat ialah: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, *mu'allaf*, memerdekakan budak, orang berutang, *fi sabilillah*, dan orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan karena maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat mempunyai landasan filosofis pada ranah aksiologis yang digunakan untuk memahami mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi, dan peranannya sehingga diyakini bahwa zakat sangat logis dan sesuai dengan pertimbangan akal. Menurut M. Quraish Shihab, landasan filosofis zakat yaitu sebagai berikut:[11]

---

[10] Asep Saepudin Jahar, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam (Isu-Isu Kontemporer Terpilih)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm. 248.

[11] Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 26.

a. *Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi)

Maksudnya adalah Allah SWT pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT).

b. Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, ia tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan masyarakat yang lain. Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, seperangkat alat yang dibutuhkan, keamanan, dan seterusnya. Solidaritas sosial merupakan hal yang dibutuhkan guna kepentingan bersama sebab syariah (zakat) hanya dapat terwujud jika melalui solidaritas sosial.

c. Persaudaraan

Persaudaraan dapat mengantarkan manusia pada kesadaran menyisihkan sebagian harta, khususnya kekayaan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun infaq dan shadaqah.

Jika kita memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, kita akan mendapatkan enam prinsip zakat, yaitu: prinsip

keyakinan, prinsip keadilan, prinsip produktivitas, prinsip nalar, prinsip kemudahan, dan prinsip kebebasan.[12]

Sesuatu yang memiliki adab akan lebih baik tampak dipandang dan membuat kehidupan kita lebih teratur, begitupun dengan berzakat memiliki adab-adabnya. Berikut adalah adab-adab berzakat bagi seorang *muzakki* dan bagi *mustahiq*:

a. Adab *muzakki* dalam membayar zakat, yaitu:[13]
    1. Hendaklah ia meluruskan niatnya, yakni semata-mata karena Allah SWT (ikhlas).
    2. Hendaklah ia menyegerakan dalam membayar zakat. Janganlah menunda-nunda apabila telah sampai masa berzakat atau berfitrah.
    3. Hendaklah ia memberikan zakat dan fitrahnya kepada yang berhak atau kepada Lembaga Amil Zakat yang amanah.
    4. Hendaklah ia memahami maksud Allah SWT mewajibkan zakat dan fitrah, yaitu memahami tujuan dan hikmah zakat.
    5. Hendaklah ia mengeluarkan zakat fitrah tidak *riya'* dan *sum'ah*, jauh dari ingin dipuji atas pemberiannya, karena amalan akan rusak bila disertai dengan *riya'*.
b. Adab *mustahiq* dalam menerima zakat, yaitu:[14]
    1. Hendaklah ia mengetahui, bahwa Allah SWT telah mewajibkan orang kaya memberikan zakat ini kepadanya.

---

[12] M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 256.
[13] Hasby Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 251-252.
[14] *Ibid*., hlm. 253.

2. Hendaklah ia mengucapkan terima kasih dan berdoa untuk orang yang memberinya.
3. Hendaklah ia memperhatikan benar-benar kadar pengambilannya. Jangan ia mengambil dari kadar keperluannya, janganlah ia lupa bahwa saudara-saudaranya juga memerlukannya. Janganlah ia ambil seluruhnya untuk dirinya sendiri, padahal di sekitarnya masih banyak fakir miskin yang lebih buruk nasibnya.

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja.[15] Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Israa' (17): 100:

قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا ١٠٠

Artinya:
"Katakanlah: Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya dan adalah manusia itu sangat kikir".

Secara syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam, berbeda dengan zakat, infaq

[15] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan Ke-1, 2013), hlm. 143.

tidak mengenal *nishab*. Jadi infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis.[16]

Sedangkan secara terminologis, infaq adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial. Pemberian cuma-cuma tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah. Dalam redaksi lain, infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain, baik makanan, minuman, dan sebagainya. Dengan kata lain, mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.[17]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan pengertian ini, maka infaq adalah pemberian/ sumbangan harta yang bersifat non komersial, di luar zakat, untuk kebaikan (kemaslahatan umum) dan dia termasuk ke dalam kategori sedekah/ nafkah.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfaq, diantaranya sebagai berikut:[18]

---

[16] Gus Fahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 102-103.
[17] M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 38.
[18] *Ibid*, hlm. 39.

1. Harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan orang yang berinfaq. Misalnya: kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya.
2. Setelah itu, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Penyaluran infaq itu lebih diprioritaskan kepada keluarga atau kerabat (terutama orang tua). Tampaknya semua ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk menjaga keluarga dari segala kefakiran. Dengan demikian, nilai kemaslahatan keluarga lebih diutamakan dalam pengeluaran infaq.

Al-Qur'an menjelaskan lebih terperinci tentang kualitas infaq seseorang yang dinilai dalam tiga tingkatan, yaitu:[19]

1. Tingkatan yang paling rendah, yaitu infaq dari harta yang dimiliki, selebih dari keperluannya. Hal ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah (2): 219.
2. Tingkatan menengah, yaitu yang menginfaqkan sesuatu yang dicintainya. Hal ini terdapat dalam QS. Ali Imraan (3): 92.
3. Tingkatan tertinggi, yaitu lebih mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Hasyr (59): 9.

---

[19] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan Ke-1, 2013), hlm. 181.

3. Shadaqah

Secara etimologis, kata shadaqah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. Selain itu shadaqah berasal dari kata *shadaqa* jamak dari *shidaqan* yang berarti kejujuran, berkata benar.

Shadaqah dapat bersifat wajib atau sukarela seperti pemberian shadaqah pada umumnya. Shadaqah yang wajib, seperti zakat atau sukarela seperti pemberian shadaqah pada umumnya, baik yang sukarela maupun wajib dalam Al-Quran keduanya disebut shadaqah. Jadi, setiap zakat juga berarti shadaqah, namun hanya shadaqah wajib yang disebut zakat.

Secara terminologis, shadaqah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Menurut A. Roihan A. Rasyid, shadaqah adalah memberikan benda atau barang, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang segera habis jika dipakai ataupun tidak, kepada orang lain atau badan hukum, seperti yayasan atau sejenis itu, tanpa imbalan, dan tanpa syarat, tetapi semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT di hari kiamat nanti.[20]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata shadaqah berasal dari bahasa Arab yang telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “sedekah” yang berarti “derma kepada orang miskin

[20] A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 38.

berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia".[21] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, shadaqah (sedekah) adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.[22] Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[23]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud shadaqah adalah derma atau pemberian seseorang atau badan hukum, baik berupa harta maupun non harta, secara ikhlas di luar zakat kepada orang miskin atau orang yang berhak menerimanya untuk kemaslahatan umum, yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu, dan jumlahnya tidak ditentukan.

Rukun shadaqah yaitu: orang-orang atau lembaga sosial Islam yang bersedekah *(mutasshadiqin)*, benda sedekah *(mutasshaddaq buhi)*, orang-orang atau lembaga sosial sebagai sarana pendistribusian benda sedekah *(mutasshaqqaq 'alaih),* akad sedekah. Sedangkan syarat orang yang bersedekah, yaitu: beragama Islam, dewasa, sehat akal, tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan), pemilik benda yang disedekahkan. Syarat benda yang disedekahkan, yaitu: dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, benda materiil ataupun benda imateriil, disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk

---

[21] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 792.
[22] Pasal 675 angka (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[23] Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pegelolaan Zakat.

pembebasan, ikatan, dan sengketa, benda sedekah bukan benda haram (benda yang diperoleh secara legal). Kemudian syarat penerima shadaqah yaitu: orang-orang atau lembaga sosial yang *ahlul khair* (baik) dan sangat membutuhkan, dan orang-orang atau pengurus lembaga sosial Islam yang bersedekah harus mengikrarkan diri, baik secara lisan maupun tertulis.

Apabila unsur-unsur shadaqah tersebut kurang, harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi shadaqah. Apabila terdapat cacat hukum pada syarat-syarat yang melekat pada shadaqah tersebut, shadaqah harus dinyatakan tidak sah secara hukum.[24]

Ada beberapa cara bershadaqah yang paling utama, yaitu:

1. Shadaqah yang paling utama adalah shadaqah pada bulan Ramadhan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, *"Dari Anas r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya, "Kapankah sedekah yang paling utama?", Beliau menjawab, "sedekah pada bulan Ramadhan"*. (HR Tirmidzi).
2. Shadaqah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada shadaqah yang diberikan secara terang-terangan, akan tetapi zakat lebih utama diberikan secara terang-terangan.[25] Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 271:

---

[24] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 284-285.

[25] Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 140-141.

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ
لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١

Artinya:
"Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

B. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Konsep Umum Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Seperti banyak bidang studi lainnya yang menyangkut manusia, manajemen sulit didefinisikan. Dalam kenyataannya, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melakukan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi

dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[26]

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Menurut Malayu S.P. Hasibuan manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut G. R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.[27]

Manajemen setiap lembaga atau organisasi selalu berkaitan dengan usaha-usaha mengembangkan suatu tim kerjasama atau kelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut:[28]

1. Perencanaan *(planning)*
2. Pengorganisasian *(organizing*)

---

[26] T. Hani Handoko, *Manajemen, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: PT. BPFE Yogyakarta, 2001), hlm. 8.

[27] Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : Bumi aksara, 2007), hlm. 2.

[28] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 22.

3. Penggerakan *(actuating)*
4. Pengawasan *(controlling)*

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dalam hal ini adalah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam suatu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan administratif. Para ilmuwan telah sepakat bahwa pada dasarnya jenis keseluruhan fungsi-fungsi manajemen dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu fungsi organik dan fungsi penunjang, sebagaimana dinyatakan dalam bukunya fungsi-fungsi manajemen yang ditulis oleh Sondang P. Siagian, yaitu:

a) Fungsi Organik

Adalah keseluruhan fungsi utama yang mutlak diperlukan oleh para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi-fungsi organik tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dasar atau strategi organisasi yang telah ditetapkan dan harus digunakan sebagai dasar bertindak.

b) Fungsi Penunjang

Adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua fungsi organik para manajer.[29]

Menurut George R. Terry, seperti dikutip oleh Yayat M. Herujito dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen* merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu:

a) *Planning*
b) *Organizing*
c) *Actuating*
d) *Controlling*[30]

Penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen tersebut di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a) Perencanaan *(planning)*

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.[31] Proses perencanaan menurut Abdul Rosyad Shaleh dalam bukunya *Manajemen Dakwah Islam*, terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Perkiraan dan penghitungan masa depan *(forecasting)*

---

[29] Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) Cet ke-2, hlm. 44.

[30] Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : PT.Grasindo, 2001), hlm. 18.

[31] A.M. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*. (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001), hlm. 54.

2. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya.
4. Penetapan metode.
5. Penetapan penjadwalan waktu.
6. Penempatan lokasi.
7. Penetapan biaya, fasilitas dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan.[32]

b) Pengorganisasian *(organizing)*

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk mengatur urutan jalannya arus pekerjaan perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, serta pengkoordinasian

---

[32] Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet. ke-3, hlm. 54.

hubungan-hubungan wewenang dan informasi baik secara horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.[33]

Langkah-langkah pokok proses pengorganisasian menurut Ernest Dale:

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
3. Mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang sama secara logis menjadi departemen-departemen dan menyusun skema kerjasama antar departemen.
4. Menetapkan mekanisme (aturan main) untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis.
5. Membantu efektifitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau untuk meningkatkan efektivitas.[34]

c) Penggerakan *(actuating)*

Penggerakkan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan

---

[33] Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet. ke-3, hlm. 82.

[34] Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT.Grasindo, 2001), hlm. 126-127.

memberikan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.[35]

Ada 5 fungsi Penggerakan, yaitu:

1. Untuk mempengaruhi seseorang untuk mau menjadi pengikut.
2. Melunakkan daya resistensi pada seseorang/ orang-orang.
3. Untuk membuat seseorang/ orang-orang suka mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pemimpin, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja.
5. Untuk menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab secara penuh pada seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, masyarakat, serta tugas yang diembannya.[36]

d) Pengawasan *(controlling)*

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah dilakukan oleh anggota organisasi agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

---

[35] Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet. ke-3, hlm. 112.

[36] Adi Kadarman & Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 87-88.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefesien mungkin guna mencapai tujuan tersebut. Adapun langkah-langkah proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar.
2. Mengukur kinerja.
3. Memperbaiki penyimpangan.[37]

2. Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Manajemen Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai

[37] A.M. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*. (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm. 161.

program dan kegiatan operasional organisasi/ lembaga sehingga mencapai tujuannya.[38]

Menghimpun dana adalah sebuah proses yang terdiri dari dua tahap. *Tahap pertama*, menunjukkan kepada calon *muzakki* bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan. *Tahap kedua*, meyakinkan calon *muzakki* agar mau menyumbangkan dan menunjukkan alasan-alasan mengapa kegiatan tersebut dianggap penting.[39]

Dalam penghimpunan zakat, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat adalah para *amil*. Para *amil* zakat mempunyai tugas dalam pengaturan zakat. Berawal dari mendata orang-orang yang wajib zakat, menghitung jumlah harta yang wajib dizakatkan, mendata *mustahiq* kemudian menggolongkannya ke dalam beberapa *asnaf*, mencatat kebutuhan *mustahiq*, serta berapa besar biaya yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Pada setiap organisasi pengelola zakat, para *amil* termasuk dalam divisi penghimpunan dan pendayagunaan. Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan, memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dari masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas penghimpunan dana tersebut, para *amil* dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan

---

[38] April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 4.

[39] Michael Norton, *Menggalang Dana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintah di Indonesia, 2002), hlm. 19.

dengan kemampuan tim dalam mengembangkan program. Kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada tiga hal, yaitu:[40]

a) Penggalangan Dana

Pada bidang ini, kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada *muzakki*. Diantara kegiatan dan layanan yang dapat dilakukan dalam penggalangan dana ialah sebagai berikut:

1. Promosi, penyadaran zakat harus dilakukan dengan terus menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai.
2. Kerjasama program, menawarkan program untuk kerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain. Pilihan program yang *masterpiece* (konseptor) yang diyakini bisa menarik perusahaan untuk bekerjasama.
3. Seminar dan diskusi.
4. Pemanfaatan rekening bank untuk memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya.

b) Layanan Jemput Zakat

Layanan ini dikhususkan kepada para *muzakki* yang tidak dapat mengantarkan dana zakat secara langsung dikarenakan kesibukan, maka *amil* dapat langsung mendatangi para *muzakki* yang dimaksudkan. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan *muzakki* untuk membayar zakat.

c) Layanan *Muzakki*

---

[40] Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 189-190.

Layanan *muzakki* yang lain adalah *costumer care* atau dalam lembaga disebut *costumer service*. Tugas yang dilakukan layanan *muzakki*, diantaranya:

1. Data *muzakki* harus didokumentasikan, data ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya bukti transfer bank, dari kwitansi para *muzakki* yang datang langsung dan dari surat-surat.
2. Keluhan dari *muzakki*, mitra kerja atau masyarakat umum.
3. *Follow up* keluhan.

Masyarakat masih berpandangan bahwa manajemen belum perlu diterapkan dalam mengelola zakat. Ini karena zakat masih di anggap sebagai persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara profesional. Apalagi, ketika disebut zakat, orang segera mempersepsikan zakat fitrah dalam benaknya dan zakat fitrah cukup dilaksanakan di akhir bulan Ramadhan.[41]

Untuk menggairahkan organisasi zakat, harus diterapkan manajemen modern. Penerapan tersebut bisa mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Empat aktifitas menejemen bisa dijelaskan secara singkat sebagai berikut:[42]

---

[41] Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 27.

[42] *Ibid*, hlm. 79-93.

Pertama, Perencanaan (*planning*), merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Dalam lembaga zakat, rencana strategis merupakan suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa alasan tentang hal itu, diantaranya adalah masalah kepercayaan, masyarakat, dan pemeliharaan.

Kedua, Pengorganisasian (*organizing*), merupakan cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Dalam lembaga zakat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki tendensi yang berbeda. Apapun alasan orang untuk ikut terjun dalam dunia pengelolaan, saat bicara organisasi, semua kepentingan yang mengatasnamakan pribadi atau golongan harus dibuang jauh-jauh.

Ketiga, Pengarahan (*actuating*), merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

Keempat, Pengawasan (*controlling*), merupakan proses untuk menganjurkan aktifitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam lembaga zakat, pengawasan setidaknya ada dua substansi, yaitu pengawasan secara fungsional dan pengawasan secara formal.

Langkah-langkah dalam manajemen penghimpunan *(fundraising)* merupakan penjabaran dari fungsi manajemen itu sendiri, maka langkah-langkah tersebut merupakan pengejawantahan dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

Dalam proses perencanaan *(planning)* maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:[43]

a) Perkiraan dan perhitungan masa depan.

   Dalam aspek ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan penghimpunan, baik dari segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi.

b) Penentuan dan perumusan sasaran.

   Di bagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek penghimpunan, segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan dari penggalangan dana itu sendiri.

c) Penetapan metode.

   Di bagian ini ditentukan metode apa yang akan dipakai untuk penggalangan dana, metode penghimpunan sangat banyak sekali macamnya, hal ini bisa ditentukan dengan berdasar kepada kondisi lembaga ataupun objek penghimpunan.

---

[43] Hasanudin, *Manajemen Dakwah*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 28.

d) Penetapan waktu dan lokasi.

Dalam poin ini ditentukan waktu pelaksanaan dan juga tempat yang akan dijadikan sasaran penghimpunan.

e) Penetapan program.

Dalam poin ini ditentukan gambaran atau rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan penghimpunan.

f) Penetapan biaya.

Dalam tahap ini organisasi harus memperkirakan biaya yang diperlukan untuk proses penghimpunan, dan juga menentukan target dana yang akan didapat.

Dalam proses pengorganisasian *(organizing)* langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a) Pembagian dan penggolongan tindakan penghimpunan.

Dalam tahap ini suatu lembaga membagi penghimpunan sesuai dengan strategi dan metode yang dijalankannya, pembagian ini sangat penting karena pelaksanaannya pun akan berbeda dan dilakukan dengan cara yang berbeda.

b) Perumusan dan pembagian tugas kerja.

Di bagian ini ditentukan pembagian tugas kerja dalam pelaksanaan penghimpunan, pembagian tugas ini dimaksudkan agar tidak adanya tumpang tindih tugas, semua tugas terbagi habis dan tidak ada yang terbengkalai sehingga target

penghimpunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

c) Pemberian wewenang.

Pada bagian ini para karyawan ataupun pekerja diberikan kejelasan wewenang, agar tidak terjadi *miscommunication* dan *misunderstanding.*

Dalam proses penggerakan *(actuating)* langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a) Pembimbingan.

Pembimbingan adalah aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercapai dengan efisien.

b) Pengkoordinasian.

Ibnu Syamsi sebagaimana dikutip Hasanudin, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengkoordinasian adalah aktivitas dan fungsi manajemen yang dilakukan dengan jalan menghubung-hubungkan, memanunggalkan dan menyeleraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan bersama".

c) Pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan kegiatan manajemen yang terwujud dalam tindakan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan dan pertentangan yang timbul dalam proses pengelolaan organisasi.[44]

Kemudian dalam proses pengawasan *(controlling)* langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a) Menetapkan standar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.[45] Adapun syarat-syarat standar yang baik adalah:[46]

1. Validitas; kesahihan
2. Reliabilitas; handal, terpercaya
3. Sensitivitas; kepekaan, kemampuan untuk membedakan
4. Akseptabilitas; dapat diterima untuk digunakan
5. *Practicable*; dapat dipraktikan

b) Pemeriksaan dan penelitian.

Dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan penghimpunan *(fundraising)*. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:[47]

---

[44] Hasanudin, *Manajemen Dakwah*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 30-31.

[45] Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 858.

[46] E.K. Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara, 1986), hlm. 154.

1. Peninjauan pribadi manajer
2. Laporan secara lisan
3. Laporan tertulis
4. Laporan dengan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat istimewa

c) Membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan standar.

Dalam proses ini dapat diadakan penilaian apakah proses penghimpunan berjalan dengan baik atau sebaliknya telah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Apabila ternyata proses penghimpunan berjalan dengan baik, artinya pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat mendekati atau bahkan mencapai target yang telah ditentukan. Hal itu bisa dijadikan contoh untuk pelaksanaan penghimpunan berikutnya. Tetapi apabila dalam prosesnya terdapat penyimpangan-penyimpangan dan hasilnya tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, maka manajer harus memfokuskan perhatiannya ke arah penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.[48]

---

[47] Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet. ke-3, hlm. 144- 146.

[48] Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet. ke-3, hlm. 144- 147.

d) Mengadakan tindakan perbaikan dan pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Diantara penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan yaitu:[49]

1. Kekurangmampuan pihak pelaksana. Solusi dari permasalahan ini dilakukan dengan *training*, penambahan atau penggantian tenaga pelaksana.
2. Waktu dan biaya tidak cukup tersedia. Solusinya dengan tindakan perbaikan berupa penyesuaian waktu dan biaya dengan kepadatan volume pekerjaan.
3. Ketidakmampuan manajer/ pemimpin dalam mengelola setiap elemen yang dibutuhkan. Solusinya dengan peningkatan kualitas manajemen melalui pelatihan, *Training Development*, dan *Organization Development.*

b. Manajemen Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.[50]

Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat

---

[49] T. Hani Handoko, *Manajemen, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: PT. BPFE Yogyakarta, 2001), hlm. 365.

[50] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 612.

berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang paling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.[51]

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.[52]

Manajemen distribusi zakat, infaq dan shadaqah merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, pengarahan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)* terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat serta dana lain seperti infaq dan shadaqah.[53]

Tujuan utama dari manajemen distribusi zakat adalah untuk memperoleh suatu teknik yang terbaik dan tepat dalam

---

[51] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 169.
[52] *Ibid.*, hlm. 169-170.
[53] Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 266.

pendayagunaan agar mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.[54]

Adapun langkah-langkah dalam manajemen yaitu:[55]

a) Perencanaan *(planning)*

Setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus direncanakan secara matang dengan berbagai pertimbangan, baik yang berkaitan dengan organisasi maupun dengan masalah-masalah sosial. Perencanaan yang matang dan strategis *(strategic planning)* serta pertimbangan masa depan *(forecasting)* secara tepat merupakan salah satu modal bagi badan amil zakat.

b) Pengorganisasian *(organizing)*

Pengorganisasian dilakukan dengan cara melakukan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan zakat yang meliputi dewan dakwah, *amil*, pendayagunaan, dan pendistribusian. Setelah pembagian tugas dan wewenang selesai kemudian dilanjutkan dengan penempatan orang atau petugas pada masing-masing unit untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.

c) Penggerakan *(actuating)*

---

[54] Didin Hafidhuddin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19.

[55] Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 268.

Selain dari perencanaan dan pengorganisasian, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penggerakan, pengarahan, dan pemberian bimbingan.

d) Pengawasan *(controlling)*

Setelah program yang sudah tersusun dilaksanakan, maka diperlukan adanya pengawasan untuk menjamin bahwa program tersebut berjalan dengan baik agar tujuan organisasi bisa tercapai.

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

1. Konsumtif Tradisional

   Pendistribusan zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri.

2. Konsumtif Kreatif

   Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan

sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

3. Produktif Konvensional

   Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

4. Produktif Kreatif

   Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.[56]

Pendistribusian atau penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersedia. Dalam menyalurkan dana zakat, pada

[56] Fakhruddin, *Fiqh & Manajem Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 314-315.

umumnya BAZNAS berpegang pada kebijakan yang telah digariskan Dewan Pertimbangan. Dalam kebijakan tersebut ditentukan bentuk dan sasaran penyaluran. Dalam BAZNAS penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah, mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dan tepat mengenai sasaran (efektif) serta efisien.

Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi *asnaf mustahiq* maupun program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial). Prioritas ini dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia.[57]

[57] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 183.